



**P U T U S A N**  
**Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA SAPUTRA alias KABA'O**;  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Palopat Pijorkoling Kecamatan  
Padangsidempuan Tenggara Kota  
Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 7 Agustus 2022 berlaku dari tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/69.A/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 9 Agustus 2022, berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Andika Saputra alias Kaba'o ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H.** Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2022/PN Psp tertanggal 27 September 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Alias Kaba'o telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Saputra Alias Kaba'o dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Renno 6 No IMEI 869793051877959-86978351877942;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alar hisap;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya diteras sebuah rumah kontrakan yang kosong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O telah memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dari KEIN (Dpo) dengan cara membeli sebanyak setengah dji dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dikebun karet Desa Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi HARMOKO (diadili dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa via pesan singkat masenger menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan isi "ada cut mu", kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi HARMOKO datang menjumpai Terdakwa dan bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi keteras sebuah rumah kontrakan didepan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi HARMOKO membeli narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara menukar chip domino permainan game online kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi HARMOKO menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dirakit Terdakwa secara bergantian sambil bermain game online, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib datang saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA menggunakan shabu yang telah dirakit Terdakwa secara bergantian sambil bermain game online diteras rumah kontrakan tersebut. Kemudian sekira pukul 00.15 Wib tiba-tiba saksi MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG bersama saksi MUHLISA SAPUTRA LUBIS dan saksi ACHYAR ISMAIL HASIBUAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Renno 6 No IMEI 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan dihadapan Terdakwa, saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA diteras rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA, dan saksi ROY SANJAYA serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4614/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 134/JL.10061/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang mana barang bukti atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

***Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya diteras sebuah rumah kontrakan yang kosong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG bersama saksi MUHLIS SAPUTRA LUBIS dan saksi ACHYAR ISMAIL HASIBUAN (masing-masing anggota polisi Polres Padangsidimpuan) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Kemudian saksi MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG bersama saksi MUHLIS SAPUTRA LUBIS dan saksi ACHYAR ISMAIL HASIBUAN melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, dan langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu diteras sebuah rumah kontrakan yang kosong tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Renno 6 No IMEI 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan dihadapan Terdakwa, saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA diteras rumah kontrakan tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4614/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 134/JL.10061/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang mana barang bukti atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

***Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;***

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O pada hari Minggu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya diteras sebuah rumah kontrakan yang kosong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O bertemu dengan saksi HARMOKO (diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa bersama saksi HARMOKO menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dirakit oleh Terdakwa secara bergiliran, tidak berapa lama kemudian datang saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dirakit oleh Terdakwa secara bergiliran, dan saat itu tiba tiba saksi MUHAMMAD ZULKARNAIN MATONDANG bersama saksi MUHLIS SAPUTRA LUBIS dan saksi ACHYAR ISMAIL HASIBUAN (masing-masing anggota polisi Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA, dan saksi ROY SANJAYA, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO Renno 6 No IMEI 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan dihadapan Terdakwa, saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA diteras rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARMOKO, saksi MUHAMMAD DOAR PURBA dan saksi ROY SANJAYA serta barang bukti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Kantor Polisi Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4614/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 134/JL.10061/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang mana barang bukti atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1243/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Padangsidempuan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O Dengan hasil pemeriksaan (AMP Reaktif);

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHLIS SYAPUTRA LUBIS**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Jln. Dwikora II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli Shabu di Jalan Dwikora II Gg. Kenanga Kelurahan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan Penyelidikan dan sesampainya di lokasi kejadian berhasil mengamankan Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya yang sedang berkumpul didalam teras rumah kontrakan sambil menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik yang ditemukan dibawa meja didalam teras rumah kontrakan sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plasitk klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu dari seorang laki-laki bernama panggilan Kein (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 1/2 gram atau ½ dji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti shabu tersebut untuk dijual dan sisanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kontrakan bersama dengan Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti di berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

2. Saksi **ACHYAR ISMAIL HASIBUAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Dwikora II Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Unit I dan Unit VII Timsus Polres Padangsidimpuan yaitu Bripta Muhammad Zulkarnain Matondang dan Bripta Muhlis Saputra Lubis;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang Saksi dan rekan Saksi terima, tentang akan adanya transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Jalan Dwikora II Gg. Kenanga Kelurahan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan Penyelidikan dan sesampainya di lokasi kejadian kami melihat Terdakwa yang sedang bertransaksi di sekitar rumah Terdakwa yang sudah kami target, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada pembeli menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kearah rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya di jalan Dwikora II Gg. Kenanga, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengikuti dan melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya yang sedang berkumpul didalam teras rumah kontrakan sambil menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah



dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya ke Poslantas Pal IV Pijorkoling untuk dilakukan introgasi, kemudian dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plasitk klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu dari seorang laki-laki bernama panggilan Kein (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 1/2 gram atau ½ dji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sidadi Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti shabu tersebut untuk dijual dan sisanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah kontrakan bersama dengan Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa habis menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik tersebut merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menyimpan dan menguasai Shabu tersebut;
- **Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi

Mahkota sebagai berikut:

1. **Saksi HARMOKO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Karena pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Dwikora II Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya di dalam teras rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Saksi bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu sambil bermain scater game on line;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan chip domino lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi shabu dengan menukarkan chip 1 B seharga Rp. 65.000,- dengan jenis shabu yang sudah dirakit oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menyetujuinya kemudian Saksi menghisapnya bersama dengan Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya serta Terdakwa Andika Saputra Alias Kaba'o secara bergiliran;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu, ditemukan di depan Saksi dan teman-teman Saksi saat ditangkap di dalam teras rumah kontrakan dan Saksi tidak tau tentang adanya barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui adanya alat hisap shabu dan Narkotika yang sedang kami gunakan, Saksi mengetahui ada Narkotika yang lain di dekat Saksi setelah polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti shabu tersebut untuk dijual dan sisanya untuk dipakai;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

2. **Saksi MUHAMMAD DOAR PURBA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Karena pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Dwikora II Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya di dalam teras rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Saksi bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu sambil bermain scater game on line;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut awalnya Saksi mendatangi Terdakwa didepan rumah Terdakwa dengan alasan mencari chip, setelah sampai dilokasi penangkapan Saksi melihat Narkotika golongan I jenis shabu yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya pada pukul 23.40 Wib Saksi mengkonsumsi shabu bersama Harmoko dan Roy Sanjaya serta Terdakwa sambil bermain game scater online, saat Saksi menghisap shabu sambil bermain scater tidak berapa lama Saksi menggunakan shabu tersebut datang petugas polisi menangkap Saksi, Harmoko dan Roy Sanjaya serta Terdakwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu, ditemukan di depan Saksi dan teman-teman Saksi saat ditangkap di dalam teras rumah kontrakan dan Saksi tidak tau tentang adanya barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui adanya alat hisap shabu dan Narkotika yang sedang kami gunakan, Saksi mengetahui ada





Narkotika yang lain di dekat Saksi setelah polisi melakukan pengeledahan;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti shabu tersebut untuk dijual dan sisanya untuk dipakai;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**3. Saksi ROY SANJAYA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Karena pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Dwikora II Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya di dalam teras rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Saksi bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu sambil bermain scater game on line;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut awalnya Saksi mendatangi Terdakwa didepan rumah Terdakwa dengan alasan mencari chip, setelah sampai dilokasi penangkapan Saksi melihat Narkotika golongan I jenis shabu yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya pada pukul 23.40 Wib Saksi mengkonsumsi shabu bersama Harmoko dan Muhammad Doar Purba serta Terdakwa sambil bermain game scater online, saat Saksi menghisap shabu sambil bermain scater tidak berapa lama Saksi menggunakan shabu tersebut datang petugas polisi menangkap Saksi, Harmoko dan Muhammad Doar Purba serta Terdakwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu, ditemukan di depan Saksi dan teman-teman Saksi saat ditangkap di dalam teras rumah kontrakan dan Saksi tidak tau tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui adanya alat hisap shabu dan Narkotika yang sedang kami gunakan, Saksi mengetahui ada Narkotika yang lain di dekat Saksi setelah polisi melakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti shabu tersebut untuk dijual dan sisanya untuk dipakai;

## **Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi yang berbaju preman dari Sat Resnarkoba Polres Tapsel yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang lawas Utara tepatnya di teras rumah kontrakan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya sekira pukul 20.30 Wib Harmoko menghubungi Terdakwa via pesan singkat masenger menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan isi "ada chip mu", kemudian Terdakwa jawab "ada" kemudian pada pukul 21.00 Wib Harmoko datang menjumpai Terdakwa dan bertemu disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi keteras rumah kontrakan didepan rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Harmoko membeli shabu seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara menukar chip domino permainan game online, selanjutnya Terdakwa dan Harmoko menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu sambil bermain game online, selanjutnya pada pukul 23.30 Wib Harmoko berkomunikasi dengan Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya, kemudian mereka datang ketempat Terdakwa dan Harmoko yang saat itu sedang menggunakan shabu, kemudian Muhammad Doar Purba juga menggunakan shabu bersama dengan Roy Sanjaya sambil bermain game online diteras rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman berjumlah 6 (enam) orang dan langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa bersama Harmoko,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya serta menemukan barang bukti shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus Plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum suntik;
  - Bahwa barang bukti shabu adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Kein (Dpo) tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Sidadi dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa sudah berkomunikasi melalui telephone untuk bertemu di Sidadi, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba dan berjumpa dengan Kein (Dpo) lalu Terdakwa dibawa kedalam desa dan langsung mengambil Narkotika golongan I jenis shabu diperkebunan karet yang sudah diletakkan dibebatuan, setelah barang sudah Terdakwa ambil dan uang sudah diterima Kein (Dpo) Terdakwa langsung kembali ke Palopat Pijorkoling, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya menggunakan shabu tersebut awalnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang di botol yang mana alat hisap tersebut Terdakwa yang merakitnya kemudian Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya menghisapnya secara bergantian;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik tersebut merupakan barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Sasi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Renno 6 No Imei : 869793051877959 – 869783518774942;
- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 134/JL.10061/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang mana barang bukti atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4614/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA SAPUTRA Als KABA'O, HARMOKO, MUHAMMAD DOAR PURBA dan ROY SANJAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1243/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Padangsidempuan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O Dengan hasil pemeriksaan (AMP Reaktif);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan yang tertuang dalam berita acara

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Dwikora II Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya diteras sebuah rumah kontrakan yang kosong;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Harmoko menghubungi Terdakwa via pesan singkat massenger menggunakan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo reno 6 hitam dengan isi "ada chip mu", kemudian Terdakwa menjawab "ada", lalu sekira pukul 21.00 WIB Harmoko datang menjumpai Terdakwa keteras sebuah rumah kontrakan yang kosong didepan rumah Terdakwa di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, kemudian Harmoko membeli shabu seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara menukar chip domino permainan game online. Selanjutnya Harmoko dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian datang Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya, kemudian Terdakwa Harmoko bersama Terdakwa Muhammad Doar Purba, Roy Sanjaya dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Muhlis Syaputra Lubis dan Saksi Achyar Ismail Hasibuan (masing-masing anggota polisi Polres Padangsidimpuan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi kejadian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa bertransaksi di sekitar rumah Terdakwa yang sudah Saksi dan rekan Saksi target, pada saat itu Saksi dan rekan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat ada seseorang pembeli menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke arah rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya di jalan Dwi kora II Gg. Kenanga, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengikuti dan langsung melakukan penyergapan, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya yang sedang berkumpul didalam teras rumah kontrakan sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu, setelah dilakukan penggeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa ke Poslantas Pal IV Pijorkoling untuk di lakukan introgasi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, yang mana Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti lain dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya serta barang bukti ke Kantor Polisi Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh Petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kein (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Sidadi dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa sudah berkomunikasi melalui telephone untuk bertemu di Sidadi, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba dan berjumpa dengan Kein (Dpo) lalu Terdakwa dibawa kedalam desa dan langsung mengambil Narkotika golongan I jenis shabu diperkebunan karet yang sudah diletakkan dibebatuan, setelah barang sudah Terdakwa ambil dan uang sudah diterima Kein (Dpo) Terdakwa langsung kembali ke Palopat Pijorkoling, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa shabu yang diperoleh Terdakwa tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya menggunakan shabu tersebut berawal dari Terdakwa yang memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang di botol yang mana alat hisap tersebut Terdakwa yang merakitnya kemudian Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Padangsidempuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang berada pada penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1243/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Padangsidempuan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O Dengan hasil pemeriksaan (AMP Reaktif);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA alias KABA'O** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA alias KABA'O** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta dari keterangan para Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Dwikora II Kelurahan IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya diteras sebuah rumah kontrakan yang kosong;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Harmoko menghubungi Terdakwa via pesan singkat messenger menggunakan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo reno 6 hitam dengan isi "ada chip mu", kemudian Terdakwa menjawab "ada", lalu sekira pukul 21.00 WIB Harmoko datang menjumpai Terdakwa keteras sebuah rumah kontrakan yang kosong didepan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, kemudian Harmoko membeli shabu seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara menukar chip domino permainan game online. Selanjutnya Harmoko dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian datang Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya, kemudian Terdakwa Harmoko bersama Terdakwa Muhammad Doar Purba, Roy Sanjaya dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian yang diantaranya Saksi Muhlis Syaputra Lubis dan Saksi Achyar Ismail Hasibuan (masing-masing anggota polisi Polres Padangsidempuan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan kemudian Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi kejadian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa bertransaksi di sekitar rumah Terdakwa yang sudah Saksi dan rekan Saksi target, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat ada seseorang pembeli menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke arah rumah kontrakan yang tidak ada penghuninya di jalan Dwi kora II Gg. Kenanga, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengikuti dan langsung melakukan penyergapan, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya yang sedang berkumpul didalam teras rumah kontrakan sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu, setelah dilakukan pengeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa ke Poslantas Pal IV Pijorkoling untuk di lakukan interogasi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, yang mana Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti lain dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya serta barang bukti ke Kantor Polisi Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (Satu) buah Handpone merk OPPO Renno 6 no. IME. 869793051877959-86978351877942, 1 (satu) buah gelas Aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah mancis warnah hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum suntik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Kein (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Sidadi dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa sudah berkomunikasi melalui telephone untuk bertemu di Sidadi, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba dan berjumpa dengan Kein (Dpo) lalu Terdakwa dibawa kedalam desa dan langsung mengambil Narkotika golongan I jenis shabu diperkebunan karet yang sudah diletakkan dibebatuan, setelah barang sudah Terdakwa ambil dan uang sudah diterima Kein (Dpo) Terdakwa langsung kembali ke Palopat Pijorkoling, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi secara sah ada pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3.Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti perbuatan para Terdakwa tersebut dari unsure dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ditemukan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Harmoko menghubungi Terdakwa via pesan singkat massenger menggunakan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo reno 6 hitam dengan isi "ada chip mu", kemudian Terdakwa menjawab "ada", lalu sekira pukul 21.00 WIB Harmoko datang menjumpai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keteras sebuah rumah kontrakan yang kosong didepan rumah Terdakwa di Jalan Dwikora II Gang Kenanga Kelurahan Pal IV Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, kemudian Harmoko membeli shabu seharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara menukar chip domino permainan game online. Selanjutnya Harmoko dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian datang Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya, kemudian Terdakwa Harmoko bersama Terdakwa Muhammad Doar Purba, Roy Sanjaya dan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang telah dirakit oleh Terdakwa tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu berawal dari Terdakwa yang memasukkan shabu ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang di botol yang mana alat hisap tersebut Terdakwa yang merakitnya kemudian Terdakwa bersama Harmoko, Muhammad Doar Purba dan Roy Sanjaya menghisapnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota kepolisian dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa shabu yang saat dimintai keterangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang menggunakan Shabu tersebut, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan atau diedarkan kembali oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dalam jumlah sedikit dan tidak untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Narkotika sehingga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika atas ditemukannya Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Padangsidimpuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang berada pada penguasaan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya Narkotika golongan I jenis shabu pada diri Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh karena itu sudah jelas bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut hal tersebut bersesuaian dengan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1243/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Padangsidimpuan telah melakukan pemeriksaan terhadap urine ANDIKA SAPUTRA Alias KABA'O dengan hasil pemeriksaan (AMP Reaktif);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Renno 6 No Imei : 869793051877959 – 869783518774942, 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alat hisap, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum suntik yang merupakan sarana dan prasarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan apabila kembali ketengah-tengah masyarakat akan berbahaya dan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram sifatnya terlarang, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika yang sedang giat-giatnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. M  
enyatakan Terdakwa **ANDIKA SAPUTRA alias KABA'O** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Renno 6 No Imei : 869793051877959 – 869783518774942;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah gelas aqua sebagai alat hisap;
  - 1 (satu) buah Mancis warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
6. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022**, oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **SRI MULYATI SARAGIH, SH.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**

**RUDY RAMBE, S.H.**

Panitera

**THOMAS ELVA EDISON, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)